
TRADISI BAANTARAN JUJURAN DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANJAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

Nor Fadillah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru

dillahasby10@gmail.com

Abstract: Tradition is an ancestral heritage that is believed by the community to be full of value. Likewise, in Banjar traditional marriages consisting of various traditions, including maantar honesty, namely the man is required to give some money and goods to the woman, but it is not uncommon because of this tradition someone fails to marry because he is unable to fulfill the woman's request. This study aims to examine more deeply the maantar honesty tradition in Keramat Village, using social construction theory, with a focus: (1) what is the background of the community carrying out the maantar honesty tradition (2) what are the goals of the community when carrying out the maantar honesty tradition. This type of research is juridical-empirical, with a sociological approach. The results of this study are twofold, First, the background of people using this tradition is due to the understanding of verses and hadiths of dowry, if the whole honesty is stated when the consent is granted, then it is included as dowry, if it is mentioned in part, then the rest is included as a gift. On the other hand, due to historical facts, variations in dowry have existed since the time of the Prophet Muhammad, in addition to the value contained in this tradition, so that this tradition becomes a law strengthened by the rule of "al-'ādat muhakkamah". Second, the purpose of the community using this tradition is, socio-economic factors in order to get equality of social status in society, philosophical factors, believing in the values contained such as respecting women, and respecting marriage.

Keywords: Banjar Customs, Mahar, Social Construction.

Abstrak: Tradisi merupakan warisan leluhur yang diyakini masyarakat sarat dengan nilai. Demikian juga dalam perkawinan adat Banjar terdiri dari berbagai tradisi, diantaranya maantar jujur, yaitu pihak laki-laki diharuskan memberi sejumlah uang dan barang kepada pihak perempuan, namun tidak jarang disebabkan tradisi ini seseorang gagal untuk menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih mendalam tradisi maantar jujur di Desa Keramat, menggunakan teori konstruksi sosial, dengan fokus: (1) apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi maantar jujur (2) apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi maantar jujur. Jenis penelitian ini ialah, yuridis-empiris, dengan pendekatan sosiologis. Hasil

dari penelitian ini ada dua, **Pertama**, yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi ini disebabkan pemahaman ayat dan hadis mahar, jika jujuran seluruhnya disebut ketika ijab kabul, maka termasuk mahar, jika disebutkan sebagian, maka selebihnya termasuk hadiah. Disisi lain karena fakta sejarah, variasi mahar sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw, selain itu karena nilai yang terkandung dalam tradisi ini, sehingga tradisi ini menjadi hukum dikuatkan dengan kaidah "al-'ādat muhakkamah". **Kedua**, tujuan masyarakat menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di masyarakat, faktor filosofis, meyakini nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, dan menghargai pernikahan.

Kata Kunci: Adat Banjar, Mahar, Konstruksi Sosial.

Pendahuluan

Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku yang berbeda, maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan.¹

Adat dan upacara perkawinan ini dinilai sebagai hal yang luhur peninggalan dan warisan nenek moyang yang harus dipatuhi, disisi lain akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya. Prosesi perkawinan dalam adat Banjar terdiri dari berbagai macam tahapan upacara, diantaranya ialah tradisi "Maantar jujuran".² *Maantar* merupakan bahasa Banjar yang berarti mengantar, dan *Jujuran* adalah berupa harta yang bernilai seperti uang, perhiasan dan sebagainya yang diminta dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, *jujuran* berbeda halnya dengan mahar. Mahar dalam Islam sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.³ Sedangkan *jujuran* bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita, selain itu juga *jujuran* tidak disebutkan ketika ijab kabul seperti halnya mahar.

Selain itu disamping *jujuran* berupa uang ada lagi benda serba satu, serba dua atau serba tiga yang terdiri dari berbagai perlengkapan wanita seperti baju, tas, sepatu, dan sebagainya, terlebih lagi *jujuran* itu diminta dengan istilah seisi kamar seperti kasur, lemari dan lain lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tradisi *Jujuran* ini melahirkan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 180.

² M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), h. 113.

³ <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

beberapa fenomena baik positif seperti menekan angka perceraian, ataupun negatif seperti terjadi hutang pitang, tertundanya pernikahan, bahkan sampai batalnya pernikahan.

Adapun dalam Islam sebuah pernikahan merupakan hal yang dianjurkan bagi orang yang mampu baik jasmani maupun rohani. Islam mempunyai beberapa tujuan yang terkandung dalam pernikahan diantaranya ialah, agar mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus generasi di masa akan datang, selain itu juga untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa setiap pasangan atau yang disebut *sakinah mawaddah warahamah*, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan saling berpasang-pasangan, dan dari masing-masing pasangan akan menemui ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dalam Islam tidak ada unsur mempersulit atau membebankan seseorang yang ingin menikah termasuk dalam masalah mahar, hal ini disebabkan adanya tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberi mahar tersebut.⁴

Sedangkan masyarakat Banjar menganggap bahwa *Jujuran* ini bersifat wajib sama halnya dengan mahar dalam Islam, disini terlihat masyarakat telah mengkonstruksikan bahwa *jujukan* itu wajib dalam perkawinan. Oleh karena itu hal ini yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana posisi tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar perspektif hukum Islam, serta apa yang melatarbelakangi dan tujuan masyarakat sehingga sampai saat ini tetap melestarikan tradisi tersebut.

Berdasarkan latarbelakang di atas tentang tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat suku Banjar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perspektif masyarakat mengenai tradisi tersebut, dengan fokus penelitian 1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan tradisi *maantar jujuran*. 2) Apa tujuan masyarakat ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran*. Hal demikian dikarenakan jika dilihat tradisi ini akan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang berasaskan kemudahan termasuk dalam pelaksanaan pernikahan, namun dengan adanya tradisi ini akan menyebabkan banyak pihak yang terbebani ketika ingin melakukan pernikahan yang merupakan sunnah Rasulullah Saw.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah, yuridis-empiris, dan menggunakan pendekatan soisologis dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif yang sangat bersifat subjektif, maka peneliti harus berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas penelitian.⁵ Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, observasi langsung

⁴ Raja' Ahmad Ibrahim, *Min Ahkam Azzawaj*, (Cairo: jami'ah azhar), h. 14.

⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 124.

dengan melihat keadaan masyarakat di Desa Keramat Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, serta melihat prosesi tradisi *maantar jujuran* yang terjadi di Desa tersebut. *Kedua*, wawancara dengan orangtua pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. *Ketiga*, dokumentasi, penulis juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi baik dari buku-buku, jurnal, penelitian, maupun arsip daerah, agar data yang diperoleh lebih akurat dan sistematis.⁶

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah berikutnya ialah menganalisis data tersebut, yaitu dengan cara:⁷ (1) Reduksi data, yaitu meidentifikasi data yang didapat dan dihubungkan dengan fokus dan masalah penelitian. (2) Penyajian data, yaitu penulis akan menyajikan data yang telah diidentifikasi tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial. (3) Verifikasi data, dengan memeriksa data yang telah disajikan, kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang sesuai.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, pengecekan keabsahan data sangatlah penting dalam mempertanggungjawabkan data yang telah diperoleh. Oleh karena itu penulis melakukan dua langkah berikut, yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan, dengan ini penulis akan banyak mempelajari tentang tradisi *maantar jujuran*, dan dapat menguji ketidak benaran informasi. (2) ketekunan pengamatan, hal ini supaya membatasi penulis dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah fakta di lapangan. (2) triangulasi, dengan cara membandingkan semua metode pengumpulan data, dan kondisi informan.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi (adaptasi diri) merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pelaku. Eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosio-kulturalnya.⁹ Dengan demikian secara praktiknya dalam penelitian tradisi *maantar jujuran* ini ialah, proses penyesuaian diri bagi masyarakat baik sebagai pelaku perkawinan, tokoh agama dan sebagainya terhadap tradisi *maantar jujuran*, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap *Nash* (Al-quran dan Hadis).

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), h. 56.

⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 277.

⁸ *Ibid*, h. 328-330.

⁹ Peter L. Berger, terj. Hartono, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES,1991), h. 4.

Pemahaman masyarakat terhadap Nash Al-quran dan Hadis akan menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan tradisi *maantar jujuran*, semakin masyarakat memahami secara mendetail, maka semakin kuat pula keyakinan mereka terhadap pelaksanaan tradisi *maantar jujuran* tersebut. Penyesuaian tradisi *maantar jujuran* terhadap Nash dalam hal ini dikategorikan sebagai normatif-tekstual, yakni sebagai sumber hukum yang baku dan diyakini kebenarannya.

Sebagian masyarakat melihat dan melaksanakan Tradisi "*maantar jujuran*" sampai sekarang dikarenakan mereka memahami tradisi ini sama halnya dengan mahar dalam Islam, yaitu merupakan kewajiban bagi laki-laki yang ingin menikah. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

"Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (*yang kamu nikahi*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (*sebagai makanan*) yang sedap lagi baik akibatnya."¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, masyarakat memahami bahwasanya tradisi *maantar jujuran* yang menjadi warisan leluhur mereka, sama halnya dengan mahar dalam Islam, oleh karena itu tradisi ini akan terus dilestarikan, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan. Adapun mahar merupakan salah satu bentuk keutamaan Islam dalam memuliakan wanita dengan memberikan haknya dalam pernikahan berupa mahar yang mana besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak keluarga, karena pemberian mahar harus diberikan secara ikhlas. Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain dijelaskan di dalam Al-qur'an, dalam Hadis juga telah diriwayatkan mengenai mahar diantaranya ialah:

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي بن نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم، قال: فأجازه.

"telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dan Abdurrahman ibn Mahdi dan Muhammad ibn Ja'far, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim ibn Ubaidillah, ia berkata: aku mendengar dari Abdurrahman ibn Amir ibn Rabi'ah dari bapaknya "sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan

¹⁰ Q.S An-Nisa, ayat 4.

tersebut: Apakah engkauridho dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya". (HR. Ahmad)¹¹

Namun pada zaman sekarang faktanya ketika pengaplikasian tradisi *maantar jujuran* terdapat perbedaan dulu dan sekarang, pada zaman dulu semua orang menyebutkan seluruh jumlah *jujuran* ketika akad nikah dan sejak itu menjadi hak perempuan seperti halnya mahar, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam yaitu, Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Namun sekarang masyarakat menyebut istilah *jujuran* sama halnya dengan mahar akan tetapi dalam aplikasinya ketika akad nikah tidak menyebutkan jumlah *jujuran* sepenuhnya melainkan hanya sebagian.

Dengan demikian pada zaman sekarang *jujuran* tidaklah senada jika disetarakan dengan arti mahar dalam Islam, karena ketika akad nikah jumlah *jujuran* yang disebutkan hanyalah sebagian kecil seperti, jumlah *jujuran* yang disepakati ketika upacara *badatang* 25 juta, namun ketika akad nikah yang disebutkan hanyalah Rp 100.000, oleh karena itu yang mempunyai kekuatan hukum hanyalah Rp 100.000, dan yang 25 juta beserta barang-barang lainnya hanyalah sebatas hadiah yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun mengenai hukum hadiah adalah mubah (boleh) apabila tidak terdapat disana larangan-larangan syari'ah seperti memberi benda yang haram, bahkan disunnatkan untuk memberikan hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturahmi. Nabi Saw juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim. Sebagaimana Hadis Nabi Saw:

حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها»

"telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah R.A, ia berkata: "adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya".¹²

Menurut penulis, melihat zaman sekarang dalam pengaplikasian *jujuran* dalam pernikahan hanyalah berstatus sebagai hadiah dari pihak calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, hal ini disebabkan jumlah *jujuran* tidak disebutkan ketika akad nikah sepenuhnya. Oleh karena itu *jujuran* tidak bisa diminta kembali oleh pihak laki-laki jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau "kada bakabaikan" yaitu si istri minta cerai dan tidak mau dicampuri oleh suaminya.

Selain itu masyarakat juga mengadaptasikan tradisi *maantar jujuran* dengan Nash Hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam Ahmad yaitu:

¹¹ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1421) no, 15679.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari*, Jilid 3 No 2585.

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

"Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya."

Dari Hadis di atas masyarakat memahami bahwasanya pernikahan yang paling berkah ialah mahar yang mudah, dalam hal ini yang dimaksud "mudah" bukan berarti sedikit, contoh, si perempuan berpendidikan tinggi kemudian ia nikah dengan mahar jumlah sedikit, hal demikian tidak lah wajar dan tidak mudah bagi sebagian pihak seperti bagi orangtua perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu mahar yang tinggi bukan menjadi tolak ukur pernikahan yang tidak berkah, disisi lain dengan mahar yang besar akan memberikan masalah bagi kedua mempelai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya. Disinilah kita melihat peran "*kafa'ah*" dalam pernikahan, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan baik dalam sosial, pendidikan dan sebagainya.

2. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap fakta sejarah.

Tradisi "*maantar jujuran*" ini sudah menjadi warisan turun temurun, tradisi ini mungkin ada dari zaman Hindu sebelum masuknya Islam ke masyarakat Banjar, namun jika kita tarik melihat fakta sejarah pada zaman Rasulullah Saw, tentang mahar ataupun hadiah dalam pernikahan itu sudah lama diterapkan dengan berbagai variasi dari bentuk, jumlah yang sedikit sampai yang besar.

Pada masa Rasulullah Saw, sebagian sahabat menikahi istrinya dengan mahar cincin dari besi, disisi lain Beliau juga pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar mengajarkan 20 ayat Al Quran kepada calon istrinya. Rasulullah Saw mengawinkan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah dengan mahar baju perang. Rasulullah Saw menikahi Sayyidah Khadijah dengan mahar 20 ekor onta merah, dan sebagian ada yang meriwayatkan 100 ekor, onta merah merupakan alat transportasi atau kendaraan terbaik pada masa itu, ditambah lagi beberapa ekor kambing, dan 12 *uqiyah* emas yang mana 1 *uqiyahnya*=7,4 dinar.

Hal ini menunjukkan tidak ada larangan serta batasan mengenai mahar yang harus diberikan kepada istri, yang terpenting ialah sama-sama ridha. Adapun *jujukan* yang menjadi tradisi kita sebagai masyarakat Banjar, kita lihat ketika masyarakat menerapkan *jujukan* tersebut, jika disebutkan dalam akad nikah maka berstatus mahar, dan jika tidak disebutkan maka hanya sebatas hadiah saja.

3. Penyesuaian dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai dalam tradisi *maantar jujuran*.

Masyarakat melihat tradisi perkawinan adat Banjar sudah dilaksanakan secara turun temurun yang merupakan warisan leluhur, walaupun tanpa diketahui dari mana sumber awalnya tradisi ini dilahirkan, namun dari kilas sejarah besar kemungkinan

tradisi ini sudah ada dari masa sebelum masuknya Islam, dan ketika masuknya Islam para ulama tidak menghapus atau melarang masyarakat dalam melestarikan tradisi ini, hal ini karena ulama melihat tidak ada yang melanggar ajaran-ajaran Islam selama niatnya hanya melestarikan tradisi, bukan meyakini sebuah tradisi menjadi penentu kehidupan di masa akan datang dan lain sebagainya.

Hal ini juga terjadi dalam tradisi *maantar jujuran* yang merupakan salah satu upacara sebelum melaksanakan pernikahan. Masyarakat Banjar sangatlah patuh kepada hukum adat, hal ini terlihat ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka selalu dilaksanakan dengan adat tradisi yang sarat dengan nilai-nilai. Demikian juga tidak ada satu masyarakatpun yang melanggar atau menyalahi aturan adat tersebut, walaupun zaman sekarang sudah maju dibanding zaman dulu, dalam bahasa banjarnya ialah "*maumpati apa ujar urang bahari haja kalo katulahan*" artinya selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh leluhur karena takut kualat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Selain itu, dengan tradisi ini terlihat pihak laki-laki menghargai serta menghormati perempuan sebagaimana halnya pemberian mahar. Masyarakat menilai dari awal penetapan jumlah *jujukan* didasari dengan musyawarah antar dua belah pihak keluarga, hal ini tentu sejalan dengan nilai ajaran Islam, selanjutnya ada proses tawar menawar hal ini mungkin terlihat kurang sopan, namun disinilah cara orangtua melihat keseriusan dari pihak laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya, yang menjadi poin penting bukanlah jumlah *jujukan* namun kemauan dan usaha dari pihak laki-laki tersebut akan meyakinkan orangtua si perempuan dalam menerima lamarannya.

Selanjutnya dilihat dari nilai-nilai barang barang yang dibawa oleh pihak laki-laki, dari pakaian wanita selengkapnya, serta "*piduduk*" dimana *piduduk* tersebut penuh dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sejak dulu, diantaranya ialah beras, diartikan agar kelak rumahtangga mereka tidak pernah kelaparan selalu ada rezeki untuk makan, selain itu juga gula, garam diartikan agar mereka mampu melewati asam manis kehidupan rumahtangga, dan yang terakhir kelapa dan pohon anak pisang yang nantinya ditanam, hal ini diartikan agar pernikahannya kokoh hanya sekali seumur hidup. Dari paparan penyesuaian tradisi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, maka disini penulis mengkategorikan sebagai mistis-teologis.

B. Obyektivasi : Momen Interaksi Diri

Momen interaksi diri merupakan langkah kedua dari teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, dalam momen ini realitas sosial seakan-akan berada dalam dua realitas yaitu realitas subyektif karena berada diluar diri manusia dan realitas obyektif karena diluar diri manusia. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan dan

institusionalisasi. Dalam penelitian ini ialah terjadi interaksi antar masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran* yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama.¹³

Tradisi *maantar jujuran* juga dapat diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan bahwa cara-cara yang dilakukan baik dan benar. Menurut Bapak Rif'an tradisi *maantar jujuran* ini merupakan tradisi yang sudah terjadi dan dilaksanakan sejak lama, mengapa kita tidak mengetahui kapan persisnya tradisi ini muncul? Karena budaya Banjar ini identik dengan bercerita artinya tidak mahir dalam menulis dengan demikian seiring berjalannya waktu kita tidak menemui arsip-arsip yang menceritakan sejarah munculnya tradisi tersebut.

Dengan demikian jika seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan munculah perasaan tidak nyaman jika tidak melakukan tradisi *maantar jujuran* ini baik dari proses kesepakatan dengan tawar menawar sampai dengan upacara prosesinya. Oleh karena itu jika kita tarik ke dalam kaidah fiqh maka ini dikategorikan sebagai *'uruf* yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah "*al-'adat muhakkamah*" yaitu adat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Oleh karena itu disini penulis dapat menyimpulkan ada dua aspek interaksi antar masyarakat dengan tradisi yang membuat masyarakat sampai sekarang tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yaitu, aspek tradisi, dan aspek hukum.

1. Kebiasaan atau habituasasi masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran*.

Upacara *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar ini sudah dilakukan berulang-ulang dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Banjar, sehingga menjadi ciri khas dalam perkawinan adat suku Banjar. Oleh karena itu munculah perasaan tidak nyaman dengan sendirinya ketika masyarakat Banjar meninggalkan salah satu diantara tradisi tersebut.

Bagi masyarakat Banjar ketika melaksanakan tradisi ini mereka merasakan manfaat bagi kehidupan mereka yang secara riil seperti, manfaat bagi kehidupan kedua mempelai kelak dalam membangun rumah tangga, hubungan antar dua keluarga mempelai yang semakin erat, dan sebagainya, yangmana hal ini tidak ditemukan jika mereka tidak meninggalkan tradisi ini.

Selain itu, bagi masyarakat Banjar hukum adat harus dipatuhi, walaupun hukum tersebut tidak tertulis secara resmi dan juga tidak ada sangsi-sangsi adat yang dikenakan jika masyarakat melanggar atau meninggalkan tradisi tersebut. Dalam

¹³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), h. 44.

bahasa Banjar disebut dengan istilah "*mamakai ampun urang bahari*" artinya akan terus melestarikan apa-apa yang dikerjakan oleh orangtua zaman dulu selama tidak melanggar ajaran-ajaran Islam.

2. Menjadi hukum dengan kaidah "*al-'ādat muhakkamah*"

Setiap individu ketika melakukan sesuatu maka akan lahir kesadaran dari diri mereka mengapa melakukan hal tersebut. Begitu juga bagi masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi *maantar jujuran* akan muncul kesadaran dari diri mereka masing-masing, namun disamping itu diperlukan faktor pendukung yang akan menguatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut, baik dari *nash*, *kaidah* dan sebagainya.

Demikian halnya dalam tradisi *maantar jujuran* ini dikuatkan dengan kaidah fiqh "*al-'ādat muhakkamah*" yaitu, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *'Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya.

Demikian juga dengan adat *jujuran* yang sudah menjadi adat secara terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat Banjar ketika ingin melakukan pernikahan. Menurut Nasaruddin Umar sebuah tradisi itu dapat dikatakan sebagai asesoris atau perhiasan agama, karena agama ini selalu dijalankan dengan tradisi sebagai contoh, orang yang ingin sholat memakai sarung, disini sarung hanyalah tradisi bukan merupakan kewajiban ketika hendak melaksanakan sholat.

C. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri

Langkah terakhir ialah melalui Internalisasi dimana individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Pada momen ini terjadi penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri, atau penarikan realitas sosial menjadi kenyataan subjektif, dengan demikian diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Dalam penelitian ini terjadi identifikasi pada masyarakat Banjar apa yang menjadi tujuan mereka ketika melaksanakan tradisi *maantar jujuran*.¹⁴

Masyarakat mempunyai peran penting terhadap kelestarian sebuah tradisi, sebuah tradisi tidak akan bisa terlaksana tanpa kesadaran dari masyarakat. Hal demikian juga terjadi dalam tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar. Masyarakat Banjar dalam melaksanakan tradisi ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda, oleh karena itu lahirlah beberapa tujuan dari masyarakat khususnya bagi pelaku perkawinan terhadap tradisi *maantar jujuran* yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Peter L., *Langit Suci*, h. 5.

1. Filosofis.

Bagi masyarakat suku Banjar tradisi *maantar jujur* ini merupakan warisan dari leluhur yang sudah ada sejak lama, bahkan tradisi ini disinyalir sudah ada dari sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu dalam istilah orang Banjar "*mamakai ampun urang bahari kalu katulahan*" artinya kita sebagai generasi diharuskan melestarikan hal-hal yang sudah menjadi tradisi sejak lama termasuk *maantar jujur*, jika tidak dilaksanakan maka ditakutkan akan kwalat atau pamali.

Dalam penerapan tradisi *maantar jujur* baik dari proses kesepakatan sampai menyerahkan sarat dengan nilai filosofis yang diyakini masyarakat, seperti dengan tradisi ini berarti pihak laki-laki sangat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya, selanjutnya ketika mengadakan sistem kesepakatan dengan musyawarah antar dua keluarga melalui tawar-menawar yang mana dengan prosesi ini orangtua perempuan akan mengetahui sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan. Selain itu ketika mengantar barang-barang *panggiring* dilengkapi dengan barang-barang yang diyakini mengandung nilai-nilai sendiri, seperti membawa kelapa dan pohon anak pisang yang kelak ditanam dibelakang rumah mempelai, hal ini diharapkan perkawinan kedua mempelai seumur hidup akan abadi. Hal-hal demikian hanyalah bersifat "*tafa'ul*"¹⁵ artinya pengharapan berdasarkan warisan leluhur bukan meyakini sampai merusak kepercayaan terhadap takdir Allah SWT.

2. Sosio-ekonomis.

Dalam tradisi *maantar jujur* terdiri dari proses kesepakatan jumlah *jujur* serta tanggal pernikahan, kemudian proses upacara *maantar jujur* yang memegang peran penting ialah pihak keluarga inti seperti orangtua, nenek, dan sebagainya. Adapun calon mempelai perempuan ataupun laki-laki tidak banyak ikut serta baik dalam kesepakatan ataupun prosesinya.

Melihat fakta diatas, yang memiliki tujuan serta kepentingan ialah dari pihak keluarga, agar mendapatkan kesetaraan status sosial dikalangan kerabat dan tetangga, disebabkan tetap melestarikan tradisi *maantar jujur* yang menjadi warisan leluhur, selain itu yang menjadi sorotan masyarakat ialah jumlah dari *jujur* yang diberikan pihak laki-laki, hal ini juga akan memperlihatkan dan membuktikan bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap keluarga kedua mempelai tersebut.

Menurut penulis melihat fakta yang terjadi dikalangan masyarakat Banjar, ketika ingin melakukan sebuah pernikahan sudah jadi kebiasaan salah satu aspek yang paling disorot ialah jumlah *jujur* yang diberikan kepada pihak perempuan, dengan demikian munculah kepentingan sosial baik dari pihak keluarga perempuan

¹⁵ *Tafa-ul* pada syara' adalah harapan akan datang kebaikan atau rahmat yang disebabkan oleh perkataan atau perbuatan tertentu.

ataupun laki-laki agar terhindar dari cibiran masyarakat maka harus memberikan jumlah *jujukan* yang lebih dibanding sekitarnya atau lebih dari "*harga pasaran*" (standar *jujukan* ketika itu). Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Jika kita lihat sejarah serta aturan agama yang paling penting bukanlah pandangan masyarakat sekitar, namun kesepakatan dari hasil musyawarah serta saling ridha itulah yang paling penting dalam pelaksanaan tradisi *maantar jujuran*.

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap tradisi *maantar jujuran* maka disini penulis mencoba mengklasifikasikan lapisan-lapisan masyarakat dalam melaksanakan tradisi *maantar jujuran* yaitu sebagai berikut:

1. Meyakini nilai-nilai filosofis.

Secara umum dalam setiap tradisi yang ada di masyarakat pasti sarat dengan nilai-nilai yang diyakini sejak lama. begitu juga yang ada dalam tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang sarat dengan nilai-nilai, baik dari segi agama ataupun mitos. Diawali dengan prosesi kesepakatan pada acara *badatang*, pada acara ini dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak keluarga, dan tersimpan nilai-nilai yang bisa membuktikan sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap si perempuan. Setelah menemukan kesepakatan terhadap jumlah *jujukan* dilanjutkan dengan memberikan "*patalian*" atau tanda jadi berupa uang sekedarnya ataupun cincin, hal ini bertujuan agar si perempuan menjaga diri dikarenakan sudah mempunyai tunangan atau disebut dengan *balarangan*.

Selanjutnya ialah prosesi *maantar jujuran*, uang *jujukan* diletakkan di dalam "*bakul*" atau tempat mencuci beras, hal ini diyakini agar uang *jujukan* yang nantinya buat bekal kehidupan kedua mempelai akan dingin dan terus mengalir rezekinya sebagaimana tempat pencucian beras yang selalu dialirkan air yang dingin. Selain uang *jujukan* yang diserahkan kepada pihak perempuan, terdapat istilah "*piduduk*" sebagai pelengkap yang harus diserahkan juga kepada pihak perempuan. *Piduduk* diantaranya ialah, beras dengan nilai agar rezeki kedua mempelai tidak pernah habis, gula dan garam dengan nilai agar kedua mempelai mampu melewati cobaan dalam berumah tangga, kemudian anak pisang dan *nyiur* (kelapa) agar pernikahan yang dibangun ruhi rahayu hanya sekali sampai maut yang memisahkan.

2. Stabilitas status sosial.

Setiap masyarakat yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, maka lahirlah kepentingan agar mendapatkan status sosial di kalangan masyarakat sekitar. oleh karena itu jika seseorang ingin menikahkan anaknya maka diantara unsur yang paling penting ialah pada tradisi *maantar jujuran*. Jumlah *jujukan* yang diserahkan kepada pihak perempuan akan menjadi sorotan di kalangan masyarakat sekitar, disamping itu juga barang-barang *panggiring*, *seisi kamar* dan sebagainya juga akan menentukan status sosial dari keduabelah pihak keluarga.

Dari pemaparan diatas, maka penulis melihat sebagian masyarakat ketika melaksanakan tradisi *maantar jujur* baik dari segi jumlah *jujur* ataupun prosesi saat penyerahan uang tersebut, disana terselip kepentingan demi menjaga status sosial dikalangan masyarakat sekitar, terlebih lagi jika jumlah *jujur* yang sedikit dibanding "*jumlah pasaran*" jumlah yang berlaku ketika itu, maka akan berdampak terhadap status sosial kedua belah pihak keluarga mempelai.

3. Memahami hukum Islam.

Masyarakat suku Banjar menyadari bahwa tradisi *maantar jujur* merupakan satu diantara tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan, namun sebagian masyarakat memahami bahwasanya *jujur* dalam bahasa Banjar sama halnya dengan mahar dalam Islam, dengan syarat ketika pengaplikasiannya seluruh jumlah *jujur* disebutkan ketika akad nikah, akan tetapi jika yang disebutkan hanya sebagian saja, maka selebihnya *jujur* hanya sebagai hadiah.

Tabel :1. Dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi, Internalisasi terhadap tradisi *maantar jujur*.

Momen	Proses	Tindakan
Eksternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan diri dengan hasil pemahaman keagamaan melalui teks suci (al-quran Hadis) tentang Mahar dalam Islam. (Normatif-tekstual) - Menyesuaikan diri dengan fakta sejarah sejak masa Rasulullah Saw tentang variasi jumlah dan bentuk Mahar. (Normatif-Tekstual) - Menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi <i>maantar jujur</i>. (Mistis-Teologis)
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi interaksi antara pelaku dengan tradisi bahwasanya tradisi ini warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan, dengan manfaat yang akan dirasakan oleh pelaku. - Terjadi interaksi antara pelaku dengan tradisi bahwasanya tradisi ini menjadi kewajiban dan akan muncul perasaan tidak nyaman jika ditinggalkan, serta di dukung dengan kaidah "<i>al-adat muhakkamat</i>".
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kulturalnya	<ul style="list-style-type: none"> - Lahirnya tujuan dengan aspek filosofis, yaitu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, seperti menghargai wanita dan sebagainya. (Filosofis)

		<p>- Munculnya tujuan aspek sosio-ekonomis agar mendapatkan kestabilan status sosial di kalangan masyarakat, dan takut terjadi sebaliknya yakni cibiran masyarakat karena tidak menggunakan tradisi in. (Sosio-ekonomis)</p>
--	--	--

Tabel diatas merupakan bentuk proses dialektika antara Internalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi terhadap tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar, serta diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing kategori.

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan tradisi *maantar jujuran*, penulis melihat seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran dari masa ke masa, baik dari proses kesepakatan sampai prosesi acaranya. Oleh karena itu di sini penulis akan menjelaskan pergeseran yang terjadi dalam praktik tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang terjadi di Desa Keramat Kec. Haur Gading Kab Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyebutan jumlah jujuran

Pada zaman dulu semua jumlah *jujukan* yang telah disepakati pada acara *badatang* atau *basasuluh* disebutkan ketika ijab kabul, dengan demikian *jujukan* sama halnya dengan posisi mahar dalam Islam yang mempunyai kekuatan di mata hukum Islam dan Hukum Positif, hal ini berkaitan dengan pengembalian *jujukan* atau mahar jika terjadi gagalnya pernikahan atau disebut dengan "*kada bakabaikan*" yaitu, istri meminta cerai sebelum dicampuri suaminya. Sedangkan zaman sekarang, ketika akad nikah jumlah *jujukan* tidaklah disebutkan secara keseluruhan melainkan hanya sedikit, oleh karena itu *jujukan* disini hanyalah berstatus sebagai hadiah dan tidak memiliki kekuatan hukum ketika terjadi perceraian atau "*kada bakabaikan*" antar kedua mempelai.

2. Proses kesepakatan

Masyarakat pada zaman dulu ketika proses tawar menawar dan kesepakatan jumlah *jujukan* pada upacara *badatang* atau *bapapayuan* dilakukan dengan media uang yang ditutup dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan. Adapun sekarang, proses kesepakatan dilakukan dengan berdialog langsung antar dua belah pihak keluarga tanpa menggunakan media uang secara langsung sebagaimana yang dilakukan pada zaman dulu.

3. Pihak yang melakukan tradisi

Pada zaman dulu pihak yang mengantar *jujukan* terdiri atas laki-laki semuanya, karena pada zaman dulu upacara ini dilaksanakan pada malam hari setelah isya. Sedangkan masa sekarang dalam proses mengantar *jujukan* dilakukan oleh

rombongan yang terdiri dari ibu-ibu yang sudah tua, dan upacara dilakukan di siang hari setelah zuhur.

Simpulan

Bagi masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi *maantar jujuran* memiliki adaptasi dalam memahaminya (eksternalisasi) berbeda-beda yaitu, pemahaman terhadap ayat Al-quran surat An-Nisa ayat 4 dan Hadis dalam anjuran memberikan mahar kepada istri yang dipahami masyarakat sama halnya dengan memberikan *jujuran*, jika disebutkan sepenuhnya ketika akad nikah, namun jika tidak disebutkan maka hanya sebagai hadiah. Disisi lain masyarakat melihat fakta sejarah yang mana sejak masa Rasulullah Saw sudah banyak fakta mengenai penerapan mahar yang bervariasi. Kemudian sebagian masyarakat meyakini tradisi *maantar jujuran* merupakan warisan leluhur yang sarat dengan nilai-nilai yang harus tetap dilestarikan.

Adapun bentuk interaksi antar masyarakat terhadap tradisi *maantar jujuran* ketika melakukannya (obyektivasi) ialah, masyarakat menyadari ini adalah tradisi yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi bagian dari diri mereka, selain itu didukung dengan kaidah "*al-'ādat muhakkamah*" artinya sebuah kebiasaan yang terus diulang-ulang bisa dijadikan dasar hukum, dengan demikian mereka merasakan tradisi ini merupakan hukum adat yang harus dilakukan. Setelah masyarakat melakukan prosesi tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan, maka munculah apa sebenarnya kepentingan atau tujuan (identifikasi) dengan melakukan tradisi tersebut, yaitu faktor sosio-ekonomis, sebagai makhluk sosial tentu mementingkan posisi status sosial mereka di kalangan masyarakat, dalam hal tradisi *maantar jujuran* mereka akan melihat jumlah "*pasaran*" atau standar ketika itu agar mereka tidak menjadi cibiran masyarakat sekitar, selain itu faktor filosofis, masyarakat ketika melakukan tradisi ini melihat nilai-nilai yang terkandung baik dalam segi agama seperti menghargai pernikahan dan menghormati perempuan ataupun nilai-nilai mitos seperti membawa beras agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir tidak pernah punah.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., terj. Hartono, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010.
- Ibrahim, Raja' Ahmad, *Min Ahkam Azzawaj*, Cairo: jami'ah azhar.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Saleh, M. Idwar, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Wasl, Nasr Farid, *Muhadarot fi fiqh al-usroh wa ad-diyat*, Cairo: Iajnah kulliyah syariah wal qonun, 2013.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, N.d. *shahih Bukhari*, Jilid 3 No 2585.
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal asy-syaibani, N.d. *Musnad imam ahmad ibn hanbal*, Beirut: Muassasah ar-risalah, No1421.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordoba*. Bandung: Syamil Quran, 2012
- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>.